



Kinship of Bidayuh Dayak Ethnic at the border of Entikong-Indonesia and Tebedu-Malaysia

Kekerabatan Etnik Dayak Bidayuh di perbatasan Entikong-Indonesia dan Tebedu-Malaysia

Efriani¹, Hasanah¹, Galuh Bayuardi¹

¹ Department of Anthropology, University of Tanjungpura Pontianak, Indonesia.

E-mail Correspondence: efriani@fisip.untan.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Dayak; National Border; Entikong; Ethnicity; Indonesia-Malaysia; Transnational Kinship.

How to cite:

Efriani., Hasanah., Bayuardi, G. (2020). Kekerabatan Etnik Dayak Bidayuh di perbatasan Entikong-Indonesia dan Tebedu-Malaysia. *ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia*. 5(1): 136 - 149.

DOI:

10.31947/etnosia.v5i1.8300

ABSTRACT

This study of Dayak Bidayuh ethnic kinship system at the boundaries of Entikong and Tebedu is based on the issue of border area development, the issue of cultural extinction and cultural values, as well as the issue of cultural claims and cultural values. Besides, the existence of Bidayuh ethnic groups spread across Indonesia and Malaysia has become interesting to study and describe. The study used qualitative method by interviewing and observing people of Dayak Bidayuh in Sontas-Indonesia and Bidayauh in Entubuh-Malaysia. Based on the concept of kinship and border studies, this study shows that (1) Bidayuh Sontas Kinship System refers to the concept of kinship system with a unilateral lineage pattern, so that the Bidayuh Sontas nuclear family is part of an extended family; (2) Bidayuh Sontas has a transnational kinship pattern with Entubuh-Malaysia Bidayuh; (3) The presence of the State is the cause of the separation of Bidayuh Sontas citizenship from Bidayuh Entubuh; (4) When there is a marriage between them, the citizenship must be determined; and (5) Transnational kinship Bidayuh at the Entikong-Indonesia and Tebedu-Malaysia Border as a socio-cultural space phenomenon. An ethnic community that existed before the presence of state's border is still continuing their daily lives, even though they have been constructed into different nationalities.

1. Pendahuluan

Sosial budaya yang dimiliki masyarakat yang berada di daerah perbatasan dapat menjadi modal untuk membangun daerah perbatasan antarnegara (Bangun, 2017; Cahyo Pamungkas, 2017; Oki, 2018; Suwartiningsih, Samiyono, & Purnomo, 2018). Sosial budaya mampu menjadi mediator bagi terwujudnya keamanan dan perdamaian di daerah perbatasan antarnegara. Sikap saling menghormati, terbuka dan rasa persaudaraan menjadi modal sosial budaya yang pemeliharaan perdamaian di daerah perbatasan antarnegara. Fakta lain yang dapat kita jumpai pada daerah perbatasan

ialah, dikesampingkannya fenomena sosial budaya dalam pembangunan daerah perbatasan oleh pemangku kebijakan (Okolie, 2019). Tidak hanya itu, dimensi sosial-budaya (*social-cultural space*) seringkali dilupakan dalam analisis kebijakan pembangunan dan pengelolaan kawasan perbatasan antarnegara (Konrad & Everitt, 2011). Pengelolaan daerah perbatasan seringkali kurang sesuai dengan dinamika hubungan antaretnis masyarakat perbatasan (Cahyo Pamungkas, 2017). Padahal, pembangunan daerah perbatasan juga harus memperhatikan interaksi sosial penduduk atau yang disebut dengan orang-orang yang menghuni dan melintasi perbatasan tersebut (Balogh & Pete, 2018; Bangun, 2017).

Pembangunan daerah perbatasan dengan hanya berorientasi ekonomi dan bisnis serta politik berpotensi merusak hubungan antaretnis yang berada di daerah perbatasan antarnegara (Bakshi & Dasgupta, 2019; Hermansyah, 2011; Oki, 2018; Tan, 2001). Selain itu, hal buruk sering terjadi khususnya pada negara Indonesia dan Malaysia yang mempunyai etnik yang sama adalah sering terjadinya klaim kebudayaan. Patji dalam penelitiannya pada tahun 2010 menunjukkan 32 jenis aset dan budaya daerah Indonesia yang diklaim oleh negara/perusahaan lain, dan 21 di antara pengklaim tersebut ialah dari oknum/warga/negara Malaysia (Patji, 2010). Isu klaim kebudayaan oleh negara lain, menjadi hal yang sangat urgen dalam mendasari penelitian ini. Padahal para pemilik kebudayaan, sekalipun terpisah secara negara, mereka tetap memelihara kebudayaannya sebagai milik bersama, bahkan sebagai pengikat persaudaraan di antara mereka (Suwartiningsih et al., 2018).

Ikatan persaudaraan masyarakat perbatasan merupakan satu modal sosial dalam pembangunan kawasan perbatasan. Sistem kekerabatan yang terus dipertahankan oleh satu etnis di perbatasan antarnegara mampu memelihara keamanan dan perdamaian di daerah perbatasan (Haba, 2012). Mobilitas sosial seperti kekerabatan transnasional yang terjadi diperbatasan, dapat mendorong terjadinya mobilitas modal (Moret, 2016), seperti para investor China melakukan investasi di Thailand dengan menggunakan jaringan kekerabatan untuk membangun bisnis (Wiratri, Sari, & Maunati, 2017). Persamaan identitas dan bahasa di perbatasan Slovakia-Hongaria menjadi modal integrasi pembangunan terutama karena dilibatkannya politik lokal dalam kebijakan pemerintah (Balogh & Pete, 2018). Integrasi antara masyarakat perbatasan menjadi suatu modal sosial dalam keberhasilan pembangunan kawasan perbatasan (González-gómez & Gualda, 2013). Diantaranya, strategi perencanaan lintas batas Swedia-Norwegia yang memberikan ruang kepada penduduk lokal (Braunerhielm, Alfredsson Olsson, & Medeiros, 2019); pelibatan lembaga dan aktor lokal di perbatasan negara uni Eropa dalam jaringan sosial pembangunan kawasan perbatasan (González-gómez & Gualda, 2018; Pipkin & Pipkin, 2018).

Secara khusus beberapa penelitian tentang masyarakat di perbatasan Indonesia Malaysia, juga menunjukkan dampak baik kehadiran masyarakat atau etnik lokal dalam pembangunan kawasan perbatasan. Sikap solidaritas dan saling menghargai antarmasyarakat perbatasan Indonesia-Malaysia di Jagoi Babang Kalimantan Barat, menunjukkan satu integrasi nasional. Solidaritas dan sikap saling menghargai antarpenduduk di daerah perbatasan merupakan wujud dari saling membutuhkannya masyarakat tersebut satu dengan yang lainnya, meskipun mereka berada pada negara

yang berbeda. Suwartiningsih *at.al* (2018) menunjukkan bahwa rasa persaudaraan dan solidaritas sebagai satu etnik merupakan alasan utama terjalannya integrasi di antara masyarakat perbatasan (Suwartiningsih et al., 2018). Sistem kekerabatan yang bukan hanya bersifat biologi namun juga memiliki sifat sosiologis dalam membangun interaksi sosial yang bersifat asosiatif yang dapat mengatasi ancaman nonmiliter di daerah perbatasan (Cahyo Pamungkas, 2017). Sistem kekerabatan memiliki fungsi sebagai “pengikat/perekat” dalam kehidupan sosial antarnegara.

Berdasarkan isu pembangunan kawasan perbatasan, isu klaim kebudayaan dan nilai budaya, maka penelitian ini penting untuk dilakukan. Di samping itu, keberadaan suku Bidayuh yang tersebar di negara Indonesia dan negara Malaysia, menjadi menarik untuk dikaji dan dideskripsikan. Beberapa kajian terdahulu telah menyebutkan bahwa sistem kekerabatan satu suku bangsa dapat dijadikan modal sosial dalam membangun kawasan perbatasan. Oleh karena itu, kajian itu bertujuan untuk menganalisis sistem kekerabatan suku Bidayuh di kecamatan Entikong; serta menganalisis hubungan kekerabatan suku Bidayuh di Kecamatan Entikong dengan yang berdiam atau yang bermukim di distrit Tebedu. Objek kajian ini merupakan satu etnik yang dipisahkan oleh dua negara sehingga memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Etnis Bidayuh secara sosial-budaya telah direkonstruksi ke dalam kewarganegaraan yang berbeda ialah Bidayuh Indonesia dan Bidayuh Malaysia (Rensch, Noeb, & Ridu, 2012). Oleh karena itu, daerah perbatasan ini merupakan pertemuan dua negara, baik secara administratif maupun sosial budaya (Amster & Lindquist, 2005). Adapun kajian ini, merupakan kajian satu etnik di perbatasan yang diperkaya dengan kajian transnasionalisme etnis Bidayuh di dua negara administrasi yang berbeda. Kajian ini dimaksudkan menjadi referensi bagi para pengembang wilayah perbatasan termasuk para pengambil kebijakan pembangunan kawasan perbatasan darat Indonesia-Malaysia di kecamatan Entikong.

2. Metode

Penelitian tentang Sistem Kekerabatan Suku Dayak Bidayuh di Perbatasan Entikong dan Tebedu ini, didesain menggunakan metode kualitatif (Creswell, 2009). Tujuan penggunaan metode kualitatif ialah untuk menganalisis dan mendeskripsikan sistem kekerabatan suku Dayak Bidayuh di perbatasan Entikong dan Tebedu. Mengacu pada pendapat Arikunto (1992:166), unit analisis atau yang menjadi subyek dari penelitian ini ialah etnik Bidayuh yang ada di dusun Sontas kecamatan Entikong dan etnik Bidayuh di kampung Entubuh distrit Tebedu. Komunitas ini ditetapkan sebagai subjek dalam penelitian ini, berdasarkan karakteristik dan geografinya. Penentuan subyek ini kemudian dilanjutkan dengan penentuan informan. Dalam penelitian ini subjek yang dijadikan informan dilakukan berdasarkan *porpuseful sampling* dengan memilih informan yang memiliki pengetahuan dan menguasai informasi yang berkaitan dengan Suku Bidayuh serta sistem kekerabatannya. Berdasarkan *porpuseful sampling*, maka yang ditentukan menjadi informan dalam penelitian ini ialah (1) Tetua adat Suku Bidayuh di Entikong dan juga di Tebedu, (2) orang tua (usia 40 tahun ke atas) yang dianggap mewarisi sejarah daerah Perbatasan Entikong dan Tebedu, (3) Suku Bidayuh pada umumnya.

Penarikan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *snowball sampling*, sesuai dengan data yang diperlukan. Penentuan kecukupan informasi penelitian didasarkan atas kecukupan data. Teknik *snowball sampling* dalam penentuan informan dipilih karena keterbatasan informasi tentang kualitas dari informan. Penelitian ini menetapkan Tetua adat Suku Bidayuh Entikong dan Tebedu sebagai informan pangkal dengan pertimbangan rasional dari peneliti, bahwa Tetua adat Suku Bidayuh memiliki kedudukan penting, memiliki otoritas dan pengetahuan untuk memberikan informasi dan data-data yang diperlukan terutama data dan informasi tentang suku Bidayuh di Entikong dan Tebedu sebagaimana diharapkan peneliti.

Tabel 1. Informan dan Informasi

No	Nama	Usia	Jabatan	Informasi/ data
1.	Martinus	46 tahun	Kepala Dusun Sontas	Suku Bidayuh Sontas, sistem kekerabatan, hubungan dengan Bidayuh Entubuh
2.	Kanisius kartus	42 tahun	Ketua Adat Dusun Sontas	Suku Bidayuh Sontas, sistem kekerabatan, hubungan dengan Bidayuh Entubuh
3.	Antonius Jianto	53 tahun	Mantan Kepala Dusun Sontas	Suku Bidayuh Sontas, sistem kekerabatan, hubungan dengan Bidayuh Entubuh, proses perkawinan etnik Bidayuh Sontas
4.	Kiki	40 Tahun	Kepala Desa entikong	Suku Bidayuh Sontas, hubungan keekerabatan Bidayuh Sontas dengan Bidayuh Entubuh
5.	Donatus Dananto	41 tahun	Pegawai Bea Cukai Entikong	Sejarah Bidayuh Sontas
6.	Bigam Libai	64 Tahun	Ketua kaum kampung Entubuh	Sejarah Bidayuh Entubuh, ikatan kekerabatan Bidayuh Entubuh dengan Bidayuh Sontas
7.	Amslem Arip	60 Tahun	Ketua Adat Kampung Entubuh	Sejarah Bidayuh Entubuh, ikatan kekerabatan Bidayuh Entubuh dengan Bidayuh Sontas

Penulis melakukan pengumpulan data pada bulan Mei sampai dengan Oktober 2019 di dua kampung, yakni kampung Sontas dan Kampung Entubuh. Guna mengumpulkan data penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan yang diperoleh secara *snowball sampling* (N. K. Denzin, 2009). Selain itu, penulis juga melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena sosial budaya yang terdapat di antara etnis Bidayuh Sontas dengan etnik Bidayuh Entubuh. Analisis data pada penelitian ini merupakan proses yang dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data (Miles & Huberman, 1994). Analisis data dilakukan melalui tahap mengumpulkan informasi di lapangan, menyortir informasi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan kategori atau tema penelitian selanjutnya ditulis sebagai hasil kajian ini.

Penelitian ini dilaksanakan di Perbatasan Kecamatan Entikong dan Distrit Tebedu, yakni di Dusun Sontas (Bidayuh Sontas) dan di kampung Entubuh (Bidayuh Entubuh). Kedua lokasi ini adalah daerah Perbatasan antar Negara Indonesia dan Negara Malaysia. Di daerah ini terdapat satu etnik yakni Dayak Bidayuh yang terpisah kewarganegaraan. Etnik Bidayuh yang mendiami daerah kecamatan Entikong, merupakan warga negara Indonesia, sementara suku Bidayuh yang mendiami Distrit Tebedu, berkewarganegaraan Malaysia.

3. Hasil dan pembahasan

- **Sistem kekerabatan Bidayuh Sontas**

Bidayuh berasal dari kata *bi* dan *dayuh*. Kata *bi* berarti orang, sedangkan kata *dayuh* berarti darat. Bidayuh berarti orang darat atau orang yang tinggal di gunung. Bidayuh Sontas berarti Orang Darat Sontas atau orang yang tinggal di Sontas. Kata Sontas sendiri merupakan kata yang berasal dari nama tempat yakni *Labak Sontas*. *Labak* yang berarti dataran, dataran Sontas.

Sontas diambil dari nama tempat yang berada di antar Entabang dengan Mangkau, yakni Labak Sontas. Labak Sontas yang kemudian di sebut Bidayuh Sontas. Bidayuh yang berarti orang darat. Bidayuh yang artinya orang yang tinggal di daerah pegunungan, lawan dari kata “melayu” yang berarti orang laut atau pantai. Bi berarti orang dan Dayuh yang berarti darat. Bidayuh berarti sekelompok orang yang menempati darat. (wawancara. Martinus. Sontas, 29 Juni 2019).

Penduduk Dusun Sontas mengidentifikasi diri mereka dengan Bidayuh Sontas. Penamaan itu sudah sejak lama digunakan sebagai identitas kelompok. Bidayuh Sontas merupakan sub-etnik Dayak Bidayuh yang mendiami Dusun Sontas Kecamatan Entikong, Kalimantan Barat. Namun demikian, beberapa telah menyebar dan tinggal di sekitar distrit Tebedu Malaysia. Oleh karenanya, Bidayuh Sontas memiliki hubungan kekeluargaan erat dengan etnik Bidayuh yang tersebar di distrit Tebedu Malaysia, khususnya di Bidayuh di kampung Entubuh.

Kehadiran negara menyebabkan mereka terpisah kewarganegaraan. Bidayuh Sontas di Kecamatan Entikong-Indonesia sedangkan Bidayuh Entubuh di distrit Tebedu-Malaysia, namun mereka terikat oleh sistem kekerabatan. Ikatan kekerabatan ini terjalin terus-menerus bahkan tidak bisa hilang meskipun dibatasi oleh kehadiran negara, karena etnik Bidayuh ini memegang prinsip *Lineage*. *Lineage* adalah badan kelompok keturunan yang terdiri atas kerabat-kerabat sedarah yang mengaku sebagai keturunan dari nenek moyang yang sama, dan yang dapat menelusuri keturunan itu melalui garis-garis yang secara genealogis yang diketahui. *Lineage* berorientasi pada leluhur yang mampu memperkuat solidaritas (Haviland, 1993).

Mengacu pada konsep sistem kekerabatan, Bidayuh Sontas menganut pola garis keturunan unilateral, yaitu penerusan garis keturunan dari ayah ataupun ibu. Dengan demikian, hal ini memiliki implikasi pada sistem pewarisan yang tidak membedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Antara anak laki-laki dan perempuan memiliki hak waris yang sama (de Munck & Dapkunaite, 2018). Bentuk keluarga, Bidayuh Sontas terdiri dari keluarga inti (*nuclear family*), dengan laki-laki (suami) sebagai kepala keluarga baik secara publik ataupun domestik, dan merupakan tulang punggung untuk pemenuhan kebutuhan hidup (Turner, 1987). Namun demikian, istri dalam keluarga inti juga turut membantu mencari nafkah untuk menambah sebagian kebutuhan rumah tangga bagi keluarga inti tersebut. Sebagaimana pada masyarakat etnis lain, keluarga inti etnik Sontas tersebut merupakan bagian dari keluarga yang luas (*extended family*).

Tentang Perkawinan yang diperbolehkan pada Bidayuh Sontas adalah perkawinan di antara saudara sepupu dua kali, yaitu sepupu dari kakek yang bersaudara, dan dalam urutan generasi yang seimbang. Sementara untuk perkawinan yang dianjurkan (ideal)

adalah perkawinan endogami, atau perkawinan sesama saudara yang masih memiliki hubungan dalam kerabat keluarga luas. Walaupun demikian, banyak juga yang menikah atau melakukan perkawinan dengan pasangan di luar keluarga luas dan keluarga dekat, bahkan dengan etnis lain. Perkawinan yang tidak boleh dilakukan, pada Bidayuh Sontas hampir sama dengan larangan atau tabu pada etnis-etnis lainnya, yaitu *incest*, dengan sesama keluarga inti, perkawinan dengan sepupu dari anak saudara ayah sekandung, dan perkawinan berbeda generasi seperti paman dengan ponakan.

Sementara itu, adat atau ritus perkawinan pada Bidayuh Sontas sebagaimana dijelaskan oleh salah satu tokoh masyarakat di Dusun Sontas adalah sebagai berikut:

... Sebelum menikah tentu saja mereka harus melamar dulu, kedua orang tua harus tahu. Mereka tidak lagi dijodohkan, namun berpacaran dulu selama bertahun-tahun, sehingga keluarga, orang tua, saudara kandung dan keluarga luas dari kedua belah pihak saling mengetahui dan saling kenal, juga mengenali karakteristik masing-masing (wawancara. Jianto. Sontas, 30 Juni 2019).

Pernikahan pada Bidayuh Sontas diawali dengan masa pacaran, masa seorang gadis dengan seorang bujang (laki-laki lajang) saling menyukai. Masa pacaran dilewati dalam waktu yang lama. Setelah mereka merasa cocok selama masa pacaran, akhirnya mereka menyampaikan maksud mereka kepada masing-masing kedua orang tua mereka untuk menikah. Orangtua keduanya akan bertemu dan menentukan hari pertunangan, tahap ini disebut dengan *betunang*. Pada acara pertunangan tersebut wajib hadir terutama Ketua RT, Kepala adat, Kepala Dusun, kepala ahli waris. Pada pertemuan tersebut, kembali keduanya ditanya dan dipastikan bahwa keduanya memang saling menyukai. Setelah mereka mengutarakan bahwa mereka memang saling menyukai, kemudian dilanjutkan dengan acara pertukaran cincin.

Pada acara tunangan tersebut keduanya saling memberi seserahan yang dilakukan secara silang. Laki-laki memberi kepada perempuan dan perempuan memberi kepada laki-laki. Laki-laki memberikan bahan kosmetik kepada perempuan, sementara perempuan memberikan peralatan mandi kepada laki-laki. Pada zaman dahulu, penyerahan seserahan dilakukan dengan saling menukarkan sirih, ataupun tanda lain, seperti *takin*, kain, baju sebagai tanda/symbol kesungguhan dan pengikat. Perubahan yang terjadi pada benda-benda seserahan ini, disesuaikan dengan perubahan zaman, namun tujuan dan makna dari benda-benda tersebut secara simbolik memiliki maksud dan makna yang sama. Dalam konsep sistem kekeabatan, seserahan lazim disebut *bride price*, di mana uang atau benda lain yang berharga dibayarkan kepada kerabatnya yang dekat (Efriani *et.al.*, 2020).

Setelah diberikan seserahan, kemudian kedua mempelai diberi nasihat. Kedua orang tua dari keduanya masing-masing memberikan nasihat atau pesan kepada anak mereka. Inti dari nasihat itu ialah, larangan untuk mungkir dari pertunangan tersebut. Nasihat itu berisi pesan tentang kesetiaan dalam berumah tangga, dan ikatan adat perkawinan. Karena itu barang siapa yang mungkir dari pertunangan tersebut akan dikenakan hukuman/sanksi. Zaman dahulu, sanksi untuk pihak yang mungkir dari pertunangan ialah satu benda berupa tempayan atau piring. Zaman sekarang benda-benda tersebut telah dikonversi dengan nilai uang. Misalnya 4 buah tempayan, 1 ekor babi, 1 ekor ayam, 2 botol tuak, 1 gantang pulut 1 gantang, dan 1 gantang beras. 1 tempayan dinilai seharga

Rp500.000; maka 4 buah tempayan berjumlah Rp2.000.000;. Perempuan maupun laki-laki yang mungkir dari pertunangan mendapat sanksi adat yang serupa. Sementara yang dimaksud dengan mungkir ialah melanggar ikatan pertunangan selama dalam proses menuju jenjang perkawinan. Apabila sanksi adat telah dibayarkan dengan lunas, maka ikatan pertunangan dibatalkan, sehingga keduanya tidak terikat dalam ikatan pertunangan. Selanjutnya mereka boleh atau bebas memilih pasangan berikutnya. Namun apabila belum dibayar dengan lunas sanksi adat tersebut, mereka tetap terikat dalam pertunangan tersebut.

Jika pertunangan tidak batal, maka dilanjutkan ke jenjang perkawinan. Lama masa pertunangan tergantung kedua belah pihak, Bidayuh Sontas tidak terdapat jangka waktu lamanya pertunangan. Jika mereka seiman (satu agama/seagama misalnya sama-sama Katolik) maka keduanya harus melapor ke Paroki untuk kemudian diberkati secara Gereja (penikahan Gereja). Pada zaman dahulu, ketika telah terjadi proses seserahan, maka keduanya dinyatakan sah sebagai suami istri.

Setelah pernikahan, pasangan tersebut bebas untuk menentukan tempat tinggal. Tempat tinggal setelah menikah, tidak ditentukan secara adat yang mengikat, seperti menganut pola matrilineal, patrilineal, ataupun neolokal tergantung pada kesepakatan kedua pasangan tersebut. Dengan demikian, saat ini terdapat kecenderungan tempat tinggal setelah pernikahan cenderung dipengaruhi oleh keadaan dan kesiapan ekonomi, untuk memilih tempat tinggal. Jika disesuaikan dengan konsep kekerabatan tentang tempat tinggal setelah menikah, maka dapat dikatakan berbentuk utrolokal, atau bebas memilih apakah di tempat baru, di sekitar pihak laki-laki, ataupun perempuan (Koentjaraningrat, 1998).

- **Kekerabatan transnasional Bidayuh Sontas-Indonesia dengan Bidayuh Entubuh-Malaysia**

Kebebasan memilih tempat tinggal setelah perkawinan, membentuk suatu ikatan kekerabatan dan keluarga transnasional. Kekerabatan dan keluarga transnasional yang dimaksud di sini mengacu pada pengertian bahwa satu kerabat, atau satu keluarga inti tinggal atau menetap di negara yang berbeda (Mavrommatis, 2015). Istilah transnasional terinspirasi pada berbagai keluarga atau kerabat yang tersebar di berbagai negara. Dalam pengertian konvensional hal ini melibatkan mobilitas manusia atau pergerakan manusia, pemikiran, dan barang lintas kawasan (Mato, 1998). Fenomena transnasional merujuk kepada proses integrasi yang bersifat lintas batas atau mobilisasi di luar batas negara yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun lembaga (Carruthers, 2013). Transnasional membentuk satu ruang global, tempat bertemu dan terbentuknya kekhasan budaya dan politik suatu negara dengan aktivitas multitingkat dan multinasional (Faist, 2000). Transnasionalisme merupakan bagian dari proses globalisasi mengacu pada serangkaian tautan dan interaksi antarmanusia dan antarlembaga yang melintasi perbatasan negara-bangsa (Paudyal, 2015).

Mengacu pada konsep transnasional di atas, maka penggunaan istilah kekerabatan transnasional, menunjukkan pada satu ikatan kekerabatan etnik Bidayuh yang berda di Negara Indonesia dan juga di Negara Malaysia. Transnasionalisasi Etnis Bidayuh, terutama Bidayuh Sontas, dipicu oleh migrasi anggota kerabat atau keluarga ke luar dari

Sontas menuju Entubuh. Migrasi ini melintasi batas Negara Indonesia-Malaysia. Etnis Dayak Bidayuh Sontas memelihara kekerabatan transnasionalisasi dengan etnis Bidayuh Sontas yang tinggal menetap di kampung Entubuh-Malaysia. Fenomena kekerabatan transnasional ini, sejalan dengan hasil kajian John Haba (2012) yang menyatakan bahwa masyarakat perbatasan terutama Dayak, masih mempertahankan hubungan kekeluargaan walaupun tempat tinggalnya telah dipisahkan oleh dua negara (Haba, 2012).

Kekerabatan transnasional etnis Dayak Bidayuh Sontas dengan etnis Bidayuh Sontas di Kampung Entubuh-Malaysia merupakan suatu fenomena *social cultural space* (Chapman & Beagan, 2013). Pembatasan geografis dengan penetapan garis demarkasi tidak hanya membelah etnik yang berbeda tetapi juga membelah etnik yang sama (Örkény & Székelyi, 2016). Tidak hanya itu, bahkan Etnik yang sama telah ditempatkan pada kewarganegaraan yang berbeda (Faist, 2000; Kim, 2019). Etnik Dayak Bidayuh di Dusun Sontas Kecamatan Entikong merupakan warga negara Indonesia (WNI) sementara itu, etnik Dayak Bidayuh Sontas di kampung Entubuh distrik Tebedu Malaysia berkewarganegaraan Malaysia. Munculnya garis batas yang tegas, yang memisahkan satu negara dengan negara lainnya tidak dapat menghapuskan realitas sosial yang sebelumnya ada (Konrad & Everitt, 2011). Kenyataan ini mempertegas pernyataan Soewarsono yang menyatakan:

....., sebuah garis pembatas di Pulau Kalimantan dicoba ditarik oleh *Great Britain* dan *Batatan (t)he Netherlands* untuk menetapkan secara tepat mana yang merupakan daerah "*the British protectorates*" dan mana yang "*the dutch possessions.*" Untuk maksud tersebut, yaitu "*defining boundaries in Borneo,*" sebuah konvensi telah diselenggarakan oleh kedua negara tersebut pada 20 Juni 1891. Munculnya garis batas yang tegas, baik yang membelah pulau Irian maupun yang membelah Pulau Kalimantan, tidak dapat menghapuskan realitas sosial yang sebelumnya ada. Kelompok-kelompok sosial yang berada di antara garis batas tetap merupakan komunitas sosial budaya yang tetap meneruskan kehidupan sehari-hari mereka (Soewarsono, 2005:).

Kekerabatan transnasional di antara etnis Bidayuh Sontas di perbatasan antarnegara Indonesia-Malaysia di Kecamatan Entikong Kalimantan Barat, berasal dari persebaran etnik ini menuju kampung Entubuh. Diturunkan bahwa persebaran etnik Bidayuh Sontas terjadi pada masa kolonial Belanda yakni sekitar tahun 1855 bersamaan dengan masuknya Belanda ke daerah Sanggau-Kalimantan Barat. Persebaran etnis Bidayuh Sontas hingga ke kampung Entubuh dipicu oleh sistem pajak/upeti (*verplichte Leverantie*) yang diterapkan oleh pemerintah Belanda. Penduduk kampung Sontas yang tidak sanggup membayar upeti kepada kolonial Belanda, mereka memilih untuk melarikan diri dan bersembunyi di dalam hutan di sepanjang bantaran sungai Entubuh. Kala itu, bantaran sungai Entubuh merupakan hutan belantara yang jaraknya sekitar 5 km dari kampung Sontas. Pada saat pelarian ini, yakni sekitar tahun 1855, belum terdapat batas negara Indonesia-Malaysia. Pada tahun 1891 sebuah konvensi antara Belanda dan Inggris menarik sebuah garis pembatas di Pulau Kalimantan, dan Pengukuran yang dilakukan oleh pemerintah Belanda dan dengan kesultanan Brunai pada tahun 1877 yang dilakukan secara hidrografi, menempatkan kampung Entubuh pada daerah jajahan Inggris. Sejarah perbatasan yuridis antar negara Indonesia-Malaysia ditetapkan dengan prinsip hukum *Uti Possidetis Juris* (Bangun, 2017; Djoko

Marihandono, 2010) sehingga menempatkan kampung Sontas di Kecamatan Entikong-Indonesia dan kampung Entubuh di Ditrit Tebedu-Malaysia.

Kepala desa Entikong mengungkapkan bahwa kampung Sontas merupakan kampung asal dari etnik Bidayuh yang ada di kampung Entubuh-Malaysia. Hingga saat ini, Bidayuh Entubuh mengakui Bidayuh Sontas sebagai kerabat atau keluarga sedangkan kampung Sontas diakui sebagai *tembawang* yakni kampung asal. Meskipun setelah adanya negara, mereka bertempat tinggal di wilayah negara yang berbeda, terbagi menjadi Indonesia dan Malaysia, kampung Entebuh di Malaysia dan Sontas di Indonesia. Secara etnis, kedua Bidayuh ini memiliki hubungan kekerabatan dan diikat oleh satu ikatan keluarga. Di antara mereka ada yang kategori sepupu, bahkan saudara kandung.

“hubungan perkawinan atau pernikahan tidak mustahil terjadi antar negara. Kakak perempuan saya menikah dengan warga negara Malaysia, dan tetap menjadi warga negara Indonesia sementara suami dan anak-anaknya menjadi warga negara Malaysia. Mereka tinggal menetap di Entebuh. Kakak saya tersebut menggunakan paspor dan visa untuk tinggal di Entebuh. Setiap tahun Kakak saya mengurus atau registrasi ulang paspor dan visa.

Saya juga mempunyai Kakak sepupu yang menikah dengan Dayak Bidayuh Malaysia, dan Kakak sepupu saya pindah kewarganegaraan menjadi dengan warga negara Malaysia.” (Wawancara. Kiki, Sontas, 23 Juli 2019).

Dari wawancara tersebut, tampak bahwa pernikahan antarnegara merupakan hal yang lazim bagi penduduk kampung Sontas dan penduduk kampung Entubuh, karena pada dasarnya identitas nasional kewarganegaraan di Indonesia diperkuat oleh “*civic engagement*” kebudayaan lokal masyarakatnya (Prasetyo et.al., 2019). Pilihan kewarganegaraan, menjadi warga negara Indonesia ataupun warga negara Malaysia, menjadi hak individu atau pribadi masing-masing bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan antara negara. Namun demikian, terdapat orang-orang yang tidak menganggap penting status kewarganegaraan. Hal ini nampak dengan beberapa di antara mereka yang melakukan pernikahan lintas negara, namun kurang memperdulikan dokumen kewarganegaraan.

Menurut Kepala desa Entikong, umumnya warga negara Malaysia yang tinggal menetap di kampung Sontas mendapat toleransi administrasi kewarganegaraan dari desa Entikong. Namun tidak demikian dengan penduduk Sontas yang memilih menetap di Entubuh dan sekitarnya. Mereka harus secara resmi menjadi warga negara Malaysia dan harus melengkapi administrasi kewarganegaraan, jika tidak, maka mereka akan menggunakan visa ataupun pasport dan dinyatakan bukan warga negara Malaysia. Hal inilah yang menjadi perbedaan antara kewarganegaraan Indonesia dengan kewarganegaraan Malaysia pada daerah perbatasan Entikong-Tebeduh di Kalimantan Barat. Hal ini perlu untuk dikaji lebih lanjut dalam kajian-kajian berikutnya.

Meskipun demikian, perkawinan lintas negara ini membangun suatu kekerabatan transnasional. Dalam beberapa kajian, kekerabatan transnasional di kota-kota perbatasan, menjadi modal sosial dalam pembangunan kawasan perbatasan. Misalnya, dalam kajiannya pada migrasi transnasional di kota-kota perbatasan di Asia Tenggara,

menunjukkan kekuatan dari ikatan kekerabatan. Dalam kajian itu dipaparkan bahwa para investor China melakukan investasi di Thailand dengan menggunakan jaringan kekerabatan untuk membangun bisnis. Investor dari Yunnan mengirim modal ke sanak saudara mereka di Mae sai untuk membuka restoran, hotel, travel agen dan sebagainya (Wiratri et al., 2017). Hal lain yang juga menarik dari kajian transnasional ini ialah bahwa sistem kekerabatan dapat mendorong lahirnya pusat pariwisata. Misalnya kasus pada sistem kekerabatan yang patriarkal yakni dengan menyembah roh leluhur menjadi pusat promosi untuk kunjungan situs-situs leluhur (Wiratri et al., 2017:79).

Fenomena *socio-cultural space* dan etnis di perbatasan, menjadi modal sosial dalam pembangunan kawasan perbatasan (Amster & Lindquist, 2005). Misalnya, pelibatan aktor regional dan minoritas di wilayah perbatasan Denmark-Jerman secara bersama-sama memobilisasi untuk membangun lintas wilayah politik teritorial intra-negara (Malloy, 2016). Inovasi modal sosial yang terdapat pada etnis perbatasan dapat menjadi alat untuk membangun suatu kawasan perbatasan, dalam capaian yang holistik (Covarrubias & Covarrubias, 2017). Beberapa komponen modal sosial menunjukkan hubungan yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan (Hong, Tisdell, & Fei, 2019). Seperti Kerja sama pembangun aspek kesehatan di perbatasan melalui kerjasama lintas batas di Eropa (Schwarzenberg, 2019). Solidaritas dan kesadaran orang-orang Jino di Yunnan pada daerah perbatasan dapat menjaga stabilitas dalam iklim internasional dan memperkuat konstruksi pertahanan perbatasan serta dapat melakukan pekerjaan sederhana untuk memajukan pekerjaan ekonomi dan budaya (Zemin, 2012).

Pada kajian ini, ikatan kekerabatan Bidayuh Sontas Indonesia dengan Bidayuh Sontas Entubuh Malaysia dapat menjadi modal sosial dalam pembangunan Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat-Indonesia. Ikatan kekerabatan etnik Bidayuh Sontas, bukan hanya terjalin dengan Bidayuh Entubuh, namun secara lebih luas juga terjalin dengan etnik Bidayuh yang tersebar di beberapa daerah di Malaysia. Sebagaimana kita ketahui bahwa, Dayak Bidayuh merupakan etnik yang diyakini sebagai salah satu penghuni paling awal di Kalimantan, menyebar di dua negara Malaysia dan Indonesia (Rensch et al., 2012). Di Malaysia, Dayak Bidayuh menjadi Suku Bangsa Dayak nomor dua terbanyak setelah Dayak Iban. Di Sarawak, kita bisa menjumpai Dayak Bidayuh yang tersebar di beberapa distrik, seperti distrik Serian dan distrik Kuching. Suku Bidayuh di Distrik Kuching dijumpai di Lundu, Bau dan Kuching sementara di distrik dan Serian dapat dijumpai di Samarahan, Tebeduh dan di ujung Barat Sarawak. Di Kalimantan, kita dapat menjumpai Suku Bidayuh di Kabupaten Bengkayang dan di Kabupaten Sanggau. Di Kabupaten Bengkayang, Dayak Bidayuh dapat dijumpai di Kecamatan Jagoi Babang. Sementara di Kabupaten Sanggau, Dayak Bidayuh dapat dijumpai di Kecamatan Kapuas, Parindu, Jangkang, Bonti, Kembayan, Beduai, Sekayam dan Entikong.

Hingga saat ini, meskipun terpisah secara kenegaraan, Bidayuh Sontas dan Bidayuh Entubuh, keduanya menyatakan dan mengakui merupakan 1 nenek moyang. Tidak ada perasaan terbelah atau terpisah di antara keduanya. Kekuatan itu bersumber dari suatu solidaritas yang dibangun atas ikatan persaudaraan dalam suatu ikatan kerabat. Orang Sontas yang tinggal di negara Indonesia tidak membedakan diri mereka dengan etnis

Bidayuh yang ada di Kampung Entubuh-Malaysia. Begitu pula sebaliknya, Bidayuh Entubuh tidak merasa bahwa mereka bagian dari sebuah negara saja tetapi juga merupakan bagian dari orang-orang Sontas yang memiliki kewarganegaraan berbeda. Etnis ini selalu menjaga ikatan kekerabatan dan kekeluargaan.

Ikatan kekerabatan, menjadi lebih yang utama dalam memelihara keharmonisan pada etnis ini. Satu fenomena yang menggambarkan ikatan kekerabatan etnis Bidayuh ini ialah suatu peristiwa wacana relokasi penduduk kampung Entubuh ke Distrit Khucing pada tahun 2003. Kepala kampung Entubuh, menuturkan bahwa pada tahun 2003 penduduk Kampung Entubuh hendak direlokasi ke Khucing. Rencana relokasi tersebut mendatangkan polemik internal bagi Bidayuh Entubuh. Mereka tidak mau direlokasi ke daerah Khucing, dengan pertimbangan, mereka akan menjadi “orang asing” di tanah Khucing. Dengan pertimbangan tersebut, kepala kampung Entubuh sebagai wakil dari Penduduk Entubuh menyatakan penolakan atas rencana relokasi tersebut. Penolakan itu dilakukan dengan memberikan 2 pertimbangan terhadap pemerintah Malaysia (dewan) dengan menyatakan: “apabila pemerintah akan merelokasi penduduk kampung Entubuh ke Khucing, maka penduduk kampung Entubuh akan kembali ke tanah asal mereka yakni ke kampung Sontas”.

“pada tahun 2003, kami diberi waktu selama 60 hari untuk mempertimbangkan rencana pemindahan penduduk Entubuh ke daerah Khucing. Dalam dialog dengan dewan saya sampaikan bahwa kami tidak ingin jauh dari tanah asal kami, dan jika memang kami hendak dipindahkan dari kampung Entubuh, satu-satunya tempat yang akan kami pilih adalah pindah ke kampung Sontas.” (wawancara. Bigam dan Anselmus, Entubuh, 4 Oktober 2019).

Dari pernyataan ini, tampak suatu emosi kekeluargaan pada komunitas perbatasan. Perasaan bersaudara dan ikatan satu nenek moyang menjadi suatu perekat di antara mereka. Fenomena budaya seperti ini, merupakan suatu potensi bagi terjalinnya keamanan serta potensi-potensi pengembangan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan.

4. Kesimpulan

Pembangunan dan pengelolaan kawasan perbatasan negara bukan hanya suatu dimensi geografi, namun membutuhkan pemahaman yang komprehensif. Pelibatan dan keterlibatan penduduk di wilayah perbatasan (*borderland communities*) sebagai pelaku pengelolaan perbatasan merupakan dimensi yang penting. Etnisitas komunitas batas memberikan peluang kepada kedua negara untuk menjalin kerja sama dalam membangun kawasan perbatasan. Peluang kerja sama dapat dikembangkan pada bidang ekonomi, pendidikan bahkan keamanan. *Borderland Communities* seperti Suku Bidayuh Sontas dan Entubuh merupakan kekuatan bagi negara Indonesia dan Malaysia dalam mencapai suatu tujuan kerjasama, terutama pada bidang Budaya bahkan pada bidang pertahanan dan keamanan.

Fenomena budaya terutama terjalinnya solidaritas etnik perbatasan yang diikat oleh kekerabatan hendaknya menjadi perhatian para pengembangan daerah perbatasan terutama para pengambil kebijakan. Kebijakan pembangunan perbatasan hendaknya, memperhatikan pola-pola kebudayaan etnis-etnis yang terdapat di sekitar wilayah perbatasan.

Berdasarkan kajian kekerabatan etnis Bidayuh Sontas-Entikong dengan etnis Bidayuh Sontas Entubu-Tebedu, dapat dikembangkan suatu pembangunan kawasan perbatasan negara Indonesia-Malaysia di Kabupaten Sanggau dengan berbasiskan *Borderland Communities*. Terdapat beberapa fenomena kebudayaan, yang dijumpai melalui ikatan kekerabatan satu etnis antarnegara Indonesia-Malaysia, diantaranya membangun situs-situs pariwisata, seperti revitalisasi makna *Tembawang*, revitalisasi rumah tengkorak (*panca/Babuk*), revitalisasi makna Gawai padi. Solidaritas satu etnik yang tersebar di negara Indonesia-Malaysia dapat digunakan dalam pembangunan daerah perbatasan dengan berbasiskan *Borderland Communities*.

5. Referensi

- Amster, M. H., & Lindquist, J. (2005). Frontiers, sovereignty, and marital tactics: Comparisons from the borneo highlands and the Indonesia-Malaysia-Singapore growth triangle. *Asia Pacific Journal of Anthropology*, 6(1), 1-17. <https://doi.org/10.1080/14442210500074846>
- Arikunto, S. (1992). *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bakshi, D., & Dasgupta, I. (2019). Identity Conflict with Cross-Border Spillovers. *Defence and Peace Economics*, 00(00), 1-24. <https://doi.org/10.1080/10242694.2019.1614279>
- Balogh, P., & Pete, M. (2018). Bridging the Gap: Cross-border Integration in the Slovak-Hungarian Borderland around Stúrovo-Esztergom. *Journal of Borderlands Studies*, 33(4), 605-622. <https://doi.org/10.1080/08865655.2017.1294495>
- Bangun, B. H. (2017). Konsepsi dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara: Perspektif Hukum Internasional. *Tanjungpura Law Journal*, 1(1), 52-63.
- Braunerhielm, L., Alfredsson Olsson, E., & Medeiros, E. (2019). The importance of Swedish-Norwegian border residents' perspectives for bottom-up cross-border planning strategies. *Norsk Geografisk Tidsskrift*, 73(2), 96-109. <https://doi.org/10.1080/00291951.2019.1598485>
- Cahyo Pamungkas. (2017). Pengelolaan Perbatasan dan Hubungan Antaretnis di Bengkayang. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/hi.62110>
- Carruthers, A. (2013). National Multiculturalism, Transnational Identities. *Journal of Intercultural Studies*, 34(2), 214-228. <https://doi.org/10.1080/07256868.2013.781984>
- Chapman, G. E., & Beagan, B. L. (2013). Food practices and transnational identities: Case studies of two Punjabi-Canadian families. *Food, Culture and Society*, 16(3), 367-386. <https://doi.org/10.2752/175174413X13673466711688>
- Covarrubias, D., & Covarrubias, D. (2017). Analyzing how a Social Base Impacts Economic Development and Competitiveness Strategies in a Cross-border Context : the Case of Region Laredo Analyzing how a Social Base Impacts Economic Development and Competitiveness Strategies in a Cross-border Context. *Journal of Borderlands Studies*, 0(0), 1-20. <https://doi.org/10.1080/08865655.2016.1270168>
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Third Edit). London: SAGE Publications, Inc.
- de Munck, V. C., & Dapkunaite, R. (2018). The modern Lithuanian kinship system: a descriptive analysis of generational differences in reckoning the saliency of kin terms. *Journal of Baltic Studies*, 49(1), 63-86. <https://doi.org/10.1080/01629778.2017.1313286>
- Djoko Marihandono. (2010). Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat : Sumber sejarah dan Permasalahannya. *Paradigma, Jurnal Kajian Budaya*, 132-151.
- Efriani, Dewantara, J. A., Praptantya, D. B., Darmawan, D. R., & Hijjang, P. (2020). Maskawin sebagai Pertahanan Strata Sosial Samagat Etnik Dayak Tamambaloh.

- ETNOREFLIKA: *Jurnal Sosial Dan Budaya*, 9(1), 1-14.
<https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v9i1.719>
- Faist, T. (2000). Transnationalization in international migration: Implications for the study of citizenship and culture. *Ethnic and Racial Studies*, 23(2), 189-222.
<https://doi.org/10.1080/014198700329024>
- González-gómez, T., & Gualda, E. (2013). Cross-Border Networks in Informal and Formal Cooperation in the Border Regions Andalusia - Algarve - Alentejo and. *European Planning Studies*, (January 2015), 37-41.
<https://doi.org/10.1080/09654313.2013.789487>
- González-gómez, T., & Gualda, E. (2018). *Disclosing the Relational Structure of Institutional Cross-border Cooperation in Two Cross-border Regions in Europe Disclosing the Relational Structure of Institutional Cross-*. 5655 (January).
<https://doi.org/10.1080/08865655.2017.1399810>
- Haba, J. (2012). Etnisitas, Hubungan Sosial dan Konflik di Kalimantan Barat. *Masyarakat & Budaya*, 14(1), 31-52.
- Haviland, W. (1993). *Antropologi*. Jakarta: Erlangga.
- Hermansyah. (2011). Perdagangan Lintas Batas Di Kalimantan Barat (Upaya Pencarian Model Dan Pola Perlindungan Hukum)*. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(1), 1-10.
- Hong, L., Tisdell, C., & Fei, W. (2019). *Poverty and its reduction in a Chinese border region : is social capital important ?* 7860. <https://doi.org/10.1080/13547860.2019.1591743>
- Kim, J. (2019). Ethnic capital, migration, and citizenship: a Bourdieusian perspective. *Ethnic and Racial Studies*, 42(3), 357-385.
<https://doi.org/10.1080/01419870.2019.1535131>
- Koentjaraningrat. (1998). *Pengantar Antropologi II: Pokok-Pokok Etnografi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Konrad, V., & Everitt, J. (2011). Borders and “belongers”: Transnational identities, border security, and cross-border socio-economic integration in the United States borderlands with Canada and the British Virgin Islands. *Comparative American Studies*, 9(4), 288-308. <https://doi.org/10.1179/147757011X13045212814448>
- Malloy, T. H. (2016). *Creating New Spaces for Politics ? The Role of National Minorities in Building Capacity of Cross-border Regions Creating New Spaces for Politics ? The Role of National Minorities in Building Capacity of Cross-border Regions*. 7566(June).
<https://doi.org/10.1080/13597566.2010.484572>
- Mato, D. (1998). On the making of transnational identities in the age of globalization: The US latina/o-’latin’ American case. *Cultural Studies*, 12(4), 598-620.
<https://doi.org/10.1080/09502386.1998.10383123>
- Mavrommatis, G. (2015). South Asian tales: Ethnic entrepreneurship and narratives of spatialized transnational identities emerging in an East London (UK), inner-city area. *Diaspora Studies*, 8(2), 89-103.
<https://doi.org/10.1080/09739572.2015.1029710>
- Miles, M., & Huberman, M. (1994). *Qualitative data analysis : an expanded sourcebook / Matthew B. Miles, A. Michael Huberman*. (Second Edi). London: Sage Publications, Inc.
- Moret, J. (2016). Cross-border mobility, transnationality and ethnicity as resources: european Somalis’ post-migration mobility practices. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 42(9), 1455-1472. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2015.1123089>
- N. K. Denzin. (2009). *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. Somerset, United States: Transaction Publishers.
- Oki, K. K. (2018). PERBATASAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA DAN DISTRICT OEKUSI-TIMOR LESTE. (November), 287-294.
- Okolie, M. J. N. (2019). The Politics and Poetics of Ethnic Bordering: Chukwuemeka Ike’s Sunset at Dawn. *Journal of Borderlands Studies*, 5655, 1-14.

- <https://doi.org/10.1080/08865655.2019.1571936>
- Örkény, A., & Székelyi, M. (2016). Constructing border ethnic identities along the frontier of Central and Eastern Europe. *Identities*, 23(6), 667–685. <https://doi.org/10.1080/1070289X.2015.1059342>
- Patji, A. R. (2010). Pengembangan Dan Perlindungan Kekayaan Budaya Daerah: Respon Pemerintah Indonesia Terhadap Adanya Klaim Oleh Pihak Lain. *Jurnal Masyarakat & Budaya Edisi Khusus*, (167–188), 167–188. Retrieved from mb.lipi.go.id/index.php/jmb/article/viewFile/156/136
- Paudyal, B. (2015). Reimagining Transnational Identities in Lahiri's The Namesake . *South Asian Review*, 36(2), 195–214. <https://doi.org/10.1080/02759527.2015.11933025>
- Pipkin, S., & Pipkin, S. (2018). *Cashable Value : Social Capital and Practical Habits in the Analysis of Collaborative Cross-Border Economic Development*. 5655. <https://doi.org/10.1080/08865655.2016.1197789>
- Prasetyo, W. H., Kamarudin, K. R., & Dewantara, J. A. (2019). Surabaya green and clean: Protecting urban environment through civic engagement community. *Journal of Human Behavior in the Social Environment*, 29(8), 997–1014. <https://doi.org/10.1080/10911359.2019.1642821>
- Rensch, C. R., Rensch, C. M., Noeb, J., & Ridu, R. S. (2012). *The Bidayuh Language: Yesterday, Today and Tomorrow*.
- Schwarzenberg, T. (2019). Negotiating invisible lines: Cross-border emergency care in the rural north of Scandinavia. *Norsk Geografisk Tidsskrift*, 73(3), 139–155. <https://doi.org/10.1080/00291951.2019.1645731>
- Soewarsono. (2005). Karakteristik Historis Daerah Perbatasan Kalimantan Barat. In Riwanto Tirtosudarmo dan John Haba (Ed.), *Dari Entikong sampai Nunukan : Dinamika Daerah Perbatasan Kalimantan-Malaysia Timur (Sarawak dan Sabah)* (1st ed., pp. 1–16). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Suwartiningsih, S., Samiyono, D., & Purnomo, D. (2018). Harmonisasi Sosial Masyarakat Perbatasan Indonesia-Malaysia. In *Jurnal Hubungan Internasional* (Vol. 7). <https://doi.org/10.18196/hi.71120>
- Tan, E. K. B. (2001). From sojourners to citizens: Managing the ethnic Chinese minority in Indonesia and Malaysia. *Ethnic and Racial Studies*, 24(6), 949–978. <https://doi.org/10.1080/01419870120077922>
- Turner, J. H. (1987). *Studying The human System*. California: Good Year Publishing.
- Wiratri, A., Sari, B. R., & Maunati, Y. (2017). Migrasi Transnasional dan Identitas Diaspora di Kota-Kota Perbatasan di Asia Tenggara: Studi Kasus Thailand dengan Myanmar dan Laos. *Jurnal Kajian Wilayah*, 8(1), 75–82.
- Zemin, J. (2012). A few circumstances and opinions regarding the further stabilization of ethnic border regions. *Chinese Law and Government*, 45(3), 19–24. <https://doi.org/10.2753/CLG0009-4609450303>